

Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Rai Iqsandri

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

e-Mail: raiiqsandri@unilak.ac.id

Abstrak—Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama. Konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum dan proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Hukum; Politik; Penegakan Hukum

Abstract—Law is regulation, both written and unwritten, which functions as a tool to protect human interests, maintain public order, and realize social justice. Law enforcement is a process in order to realize legal ideals, namely justice, legal certainty, and useful law. This study aims to explain the influence of politics on the law enforcement process in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. According to Lawrence M. Friedman, effectiveness in law enforcement is influenced by legal structure, legal substance, and legal culture. According to Soerjono Soekanto, the factors that influence law enforcement are the law itself (statute), law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors. Legal politics is a legal policy regarding laws that will be enforced or not enforced to achieve state goals. From the perspective of human rights, criminalizing someone is a violation of human rights, including cases of criminalization against the opposition and religious leaders. The political configuration of a regime has a very significant effect on legal products and law enforcement processes.

Keywords: Law; Political; Law Enforcement

1. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup, manusia pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan-pasangan nilai, misalnya pasangan antara nilai kepentingan pribadi dan kepentingan umum, pasangan antara nilai ketenteraman dan ketertiban, pasangan antara nilai kelestarian dan inovasi, dan lain sebagainya. Hukum mempunyai peran yang penting dalam menyetarakan pasangan-pasangan nilai. Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial (Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama, 2021).

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya agar berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas dan dapat pula dipahami secara terbatas atau dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, proses penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh siapapun yang menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti yang sempit adalah proses menegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap orang-orang yang melanggar hukum (Andrew Shandy Utama, 2019).

Selain itu, penegakan hukum juga diartikan sebagai suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dari latar belakang yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983). Namun, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum adalah aparatur negara yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, budaya hukum adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat (Lawrence M. Friedman, 2009). Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada lima, yaitu (Soerjono Soekanto, 2013):

1. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto, undang-undang yang berlaku dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang merupakan produk kesepakatan politik yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah dan lembaga legislatif yang pada saat itu berkuasa, sehingga undang-undang yang berlaku di Indonesia banyak yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah aparatur penegak hukum. Di satu sisi, aparatur penegak hukum merupakan orang-orang yang diamanahkan menegakkan undang-undang. Di sisi lain, aparatur penegak hukum juga bagian dari masyarakat yang mempunyai keluarga serta berbagai kebutuhan materi yang harus dipenuhi. Selanjutnya, sarana yang mendukung penegakan hukum dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Sarana yang mendukung penegakan hukum antara lain seperti pendidikan dan gaji aparatur penegak hukum serta peralatan operasional yang digunakan oleh aparatur penegak hukum. Masyarakat juga dapat mempengaruhi proses penegakan hukum karena hukum dibuat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kebudayaan. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat.

Selain itu, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah intervensi politik. Menurut Moh. Mahfud M.D., konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum yang dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukum yang dihasilkan berkarakter ortodoks, sedangkan negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukum yang dihasilkan berkarakter responsif. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, atau hukum dan politik saling seimbang.

Padmo Wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah dan bentuk serta isi dari undang-undang yang akan dibentuk dan kriteria apa yang dijadikan standar untuk menghukumkan sesuatu, sedangkan Teuku Mohammad Radhie menjelaskan bahwa politik hukum adalah kehendak dari penguasa negara mengenai arah pembangunan hukum dan hukum yang akan diberlakukan di wilayahnya (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2011).

Berbeda dengan Padmo Wahjono dan Teuku Mohammad Radhie, Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa politik hukum adalah cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam masyarakat untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, yaitu tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, cara apa yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, kapan waktu yang tepat, melalui cara bagaimana hukum itu dapat diubah, serta dapatkah suatu pola dirumuskan untuk membantu mencapai tujuan tersebut.

Moh. Mahfud M.D. mengemukakan bahwa politik hukum adalah legal policy atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara (Moh. Mahfud M.D., 1998).

Berbagai definisi di atas mempunyai substansi makna yang sama bahwa politik hukum merupakan kebijakan terhadap hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, hukum diposisikan sebagai 'alat' untuk mencapai tujuan negara. Dasar pemikiran tersebut terletak pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan atau penidakberlakuan hukum.

Masalah inti dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah pengaruh politik (Endri Susanto, 2021).

Pertama, hukum merupakan produk dari proses politik. Proses pembentukan hukum dilakukan oleh para 'aktor' politik, baik yang mempunyai kekuatan berimbang maupun dominasi kekuatan politik tertentu. Selain itu, hubungan antara politik dan hukum diperlihatkan dalam proses pembentukan lembaga-lembaga hukum, penetapan pimpinan lembaga penegak hukum, dan proses penegakan hukum di Indonesia.

Kedua, dalam pertemuan antara politik dan hukum menghadirkan dua kemungkinan, yaitu politik yang memperkuat hukum atau politik yang melemahkan hukum. Perjalanan perpolitikan bangsa Indonesia melahirkan kesenjangan antara elit politik (penguasa) dengan masyarakat yang kemudian berdampak pada implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di masyarakat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama yang terjadi di Indonesia (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2022). Konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum dan proses penegakan hukum. Permasalahan kriminalisasi terletak pada penerapan Asas Legalitas. Artinya, siapapun dapat dipidana apabila ada peraturan yang dilanggarnya karena Asas Legalitas tidak dapat dikecualikan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, agar tidak terjadi lagi kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama, diperlukan pembaruan dalam peraturan perundang-undangan (Charles Marulan Gultom, 2021).

4. KESIMPULAN

Hukum adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, kriminalisasi terhadap seseorang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi terhadap oposisi dan ulama. Konfigurasi politik suatu rezim sangat signifikan pengaruhnya terhadap produk hukum dan proses penegakan hukum.

REFERENCES

- Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Charles Marulan Gultom. "Kriminalisasi Ulama dalam Teori Kekuasaan". *Mitra Sriwijaya*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Endri Susanto, Hariadi Rahman, Nurazizah, Lisa Aisyah, dan Ema Puspitasari. "Politik Hukum dalam Penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Kompilasi Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Rai Iqsandri dan Andrew Shandy Utama. "Analisa Hukum Pemberian Grasi terhadap Terpidana Kasus Korupsi Gubernur Riau Annas Maamun". *Ensiklopedia Social Review*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Sahat Maruli Tua Situmeang. "Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia". *Res Nullius Law*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.